

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 374 KUHP dalam Putusan No 177/Pid.B/2011/PN.SMI belum sesuai dengan penerapan hukum pidana materiil karena Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tidak memperhatikan secara jelas unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan perbuatan yang dilakukan Robert Alias Ahmad Yusuf yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat bahwa semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur “oleh karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi seharusnya menjatuhkan putusan bebas

(*Vrijspraak*) dari segala tuntutan hukum kepada Robert Alias Ahmad Yusuf.

2. Penerapan vonis lepas dalam tindak pidana penggelapan dengan jabatan dalam Putusan No 177/Pid.B/2011/PN.SMI yang mengaitkan bahwa perbuatan Robert Alias Ahmad Yusuf masuk ke dalam ranah hukum administrasi tidak tepat karena yang menjadi masalah bukanlah isi dari dokumen atau faktur yang dibuat oleh Robert Alias Ahmad Yusuf melainkan perbuatan saksi Ridwan Eka dan saksi Andreas Budhiyanto yang menyalahgunakan faktur tersebut untuk menggelapkan uang milik PT Arta Boga Lestari tanpa sepengetahuan Robert Alias Ahmad Yusuf.

B. Saran

1. Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku, walaupun hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan yang mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah.
2. Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak serta masyarakat.